

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Cerai” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, agama Islam, Ciamis 12 April 1994, Pendidikan terakhir Sarjana Kedokteran, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 telah menguasai kepada SOFYAN EFENDI,S.H., Advokat/Pegacara beralamat kantor di Jalan Jaksa Naranatha-Patrol V No. 13 Baleendah Kabupaten Bandung, semula disebut Tergugat, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Ratu Vilia Ruslan binti Iyus Ruslan, agama Islam, Bandung 12 juni 1995, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4614/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 April 2018, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Tergugat tidak hadir, namun isi putusan telah diberitahukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 26 April 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, yang pada isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak mampu membuktikan penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat** kedua saksi tersebut tidak mampu membuktikan penyebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Juga majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan Tergugat. Sebagaimana terbukti didalam persidangan saksi-saksi yang masing-masing bernama **saksi pertama Tergugat** selaku ibu kandung Tergugat dan **saksi kedua Tergugat** a yang mana para saksi telah memberikan kesaksian dihadapan persidangan dan menerangkan bahwa sesungguhnya diantara Penggugat dengan Tergugat adalah saling mencintai terbukti yang menghendaki pernikahan tersebut adalah Penggugat, adapun selama 4 bulan terahir dianggap sudah merupakan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

karena antara Penggugat dengan Tergugat beda tempat tinggal hal demikian sangatlah bertentangan dengan keterangan para saksi, saksi didalam persidangan menerangkan bawa Penggugat dengan Tergugat beda tempat tinggal dikarenakan Tergugat dalam rangka menjadi koas di salah satu rumah sakit di kota Medan dan Penggugat tinggal di Kota Bandung bersama orang tuanya, sehingga Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar;

Bahwa Terbanding sampai dengan perkara ini diperiksa di Tingkat Banding tidak mengirimkan kontra memori banding, walaupun kepadanya telah disampaikan memori banding pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage, dan Kuasa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bandung. Demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 15 Mei 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor 174/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan banding pada tanggal 9 Mei 2018, dan Kuasa Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni pada tanggal 19 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 26 April 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan adil dan benar, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan bantuan Mediator seorang hakim telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka persidangan perkara *a-quo* patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas pada dasarnya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2

(dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat menguatkan dalil-dalilnya;

- Pembanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan, reflik, dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga, perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumahtangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah. Suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup

lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanyaapun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, tidak ada yang baru hanya bersifat pengulangan, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4614/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4614/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 11 Juli 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Arief Saepuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |